



GUBERNUR SUMATERA UTARA
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/4/INST/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsive gender di segala bidang pembangunan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, agar provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender sesuai dengan kegiatan dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dengan memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi laki-laki dan perempuan yang berbeda ke dalam mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- KEDUA** : Melaksanakan secara sistematis, sinergi, dan berkelanjutan baik ditingkat Provinsi maupun dan Kabupaten/Kota. Penguatan pengimplementasian Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan di Kab/Kota dilaksanakan melalui :
- a. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk Tim Focal Point di setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. upaya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait PUG;
 - d. penyusunan Data Terpilah yang melekat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan analisis terhadap Data Terpilah yang terbentuk;
 - f. penyusunan kebijakan dan penganggaran yang responsif gender Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - g. pelaporan dan monitoring atas implementasi Pengarusutamaan Gender;
 - h. evaluasi terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender.
- KETIGA** : Melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana strategi, Rencana Kerja melalui analisis gender (Gender Analysis Pathway) yang dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS).
- KEEMPAT** : Melaksanakan tugas sebagai Driver Pengarusutamaan Gender antara lain :
- a. Bappeda selaku ketua Pokja Pengarusutamaan Gender melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- b. Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan asistensi Pengarusutamaan Gender dan Pelaksanaan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Pokja Pengarusutamaan Gender memberikan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah untuk dilampirkan dengan GBS;
- d. Inspektorat selaku anggota Pokja Pengarusutamaan Gender melakukan Pengawasan, Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

KELIMA : Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan PPRG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun c.q. Bappeda Provinsi Sumatera Utara /Kabupaten/Kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu/Kabupaten/Kota.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Juni 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003